



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 204 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI II
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI - PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri II Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya BP.3.
 2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP.3 pada tanggal, 23 Oktober 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
 - Membuat Pagar Tembok bagian belakang sepanjang 120 m. yang kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya Rp.13.039.000 (tiga belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara bertahap, tahap pertama disediakan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk kekurangannya tahap kedua dilanjutkan ajaran kurikulum tahun berikutnya.
 3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberi ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

/ MEMPERHATIKAN :

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat edran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang, Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat edran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18.84 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 10 Nopember 1986 Nomor : 2077/I.04.22/B.-1986.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin kepada BP.3 SMP Negeri II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan menimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana - perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP.3 SMP Negeri II Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri II Nganjuk sebagaimana pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri II Nganjuk.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 17 - 4 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri II Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Setwilda. Tingkat II Nganjuk.